



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang Kode Pos 50239
Telp: (024) 7460044 Fax: (024) 7460044 Email : fkm@undip.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 116 /UN7.5.9/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI TIM PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA
AN. AGUS RIYANTO NIM 25010114510001
PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat perlu di tetapkan Tim Pembimbing Disertasi Mahasiswa a.n Agus Riyanto NIM 25010114510001 pada Program Studi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa guna menindaklanjuti kegiatan sebagaimana di maksud pada huruf (a) di atas, maka perlu menetapkan dosen yang dianggap cakap dan mampu secara akademik sebagai Tim Pembimbing Disertasi mahasiswa Program Doktor;
 - c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2015-2019;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 tahun 2016 tentang Organisasidan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro Tahun 2017;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 23/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN SEBAGAI TIM PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA AN. AGUS RIYANTO NIM 25010114510001 PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO
- KESATU : Menetapkan tim pembimbing disertasi mahasiswa a.n. Agus Riyanto NIM 25010114510001 pada Program Studi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim pembimbing disertasi mahasiswa pada Diktum KESATU tersebut melaksanakan melaksanakan tugas pada bulan Januari sampai dengan Juni 2018.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal : 23 Mei 2018



HANIFA MAHER DENNY, SKM., MPH., Ph.D
NIP 196901021994032001

Salinan disampaikan kepada :

1. Rektor UNDIP;
2. Wakil Rektor I UNDIP;
3. Para Wakil Dekan FKM UNDIP;
4. Ketua Program Studi Doktor IKM FKM UNDIP;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 116 /UN7.5.9/HK/2018
TENTANG : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI TIM PEMBIMBING DISERTASI
MAHASISWA AN. AGUS RIYANTO NIM 25010114510001 PADA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
DIPONEGORO

SUSUNAN PERSONALIA:

NO	NAMA MAHASISWA /NIM	TIM PEMBIMBING DISERTASI	JUDUL
1	Agus Riyanto (25010114510001)	1. Prof. Ir. Retno Murwani, MSc, M.APP.Sc, Ph.D (Promotor) 2. Dr. Dra. Sulistiyani, M.Kes (Ko Promotor I) 3. Dr. M.Zen Rahfiludin, M.Kes (Ko Promotor II)	Judul Disertasi : "Model Promosi Kesehatan Terintegrasi Untuk Meningkatkan Perilaku Keamanan Pangan pada Anak dan Pedagang Makanan jajanan di SDN Kota Cimahi"

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal : 23 Mei 2018

AN. REKTOR,
DEKAN



HANIFA MAHER DENNY, SKM., MPH., Ph.D
NIP 196901021994032001

**MODEL PROMOSI KESEHATAN TERINTEGRASI
UNTUK MENINGKATKAN PERILAKU KEAMANAN PANGAN
PADA ANAK DAN PEDAGANG MAKANAN JAJANAN
DI SDN KOTA CIMAHI**

Disertasi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai
derajat Doktor (Dr) pada Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat



Oleh
Agus Riyanto
NIM: 25010114510001

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2018**

**MODEL PROMOSI KESEHATAN TERINTEGRASI
UNTUK MENINGKATKAN PERILAKU KEAMANAN PANGAN
PADA ANAK DAN PEDAGANG MAKANAN JAJANAN
DI SDN KOTA CIMAHI**

Telah Disahkan di :

Semarang

Oleh

Agus Riyanto


25010114510001

Promotor, 14 FEB 2018




Prof. Ir. Retno Murwani, M.Sc., MAppSc., Ph.D
NIP. 196012131986032014

Kopromotor I,
14 FEB 2018



Dr. Dra. Sulstiyani, M.Kes
NIP. 196809111993032013

Kopromotor II,
14 FEB 2018



Dr. M. Zen Rahfiludin, SKM., M.Kes
NIP. 197204201997021001

Mengetahui:
Dekan
FKM UNDIP
15 FEB 2018



Hanifa Maher Denny, SKM., MPH., Ph.D
NIP. 196901021994032001

Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat
15 FEB 2018



Dr. dr. Bagoes Widjanarko, MPH
NIP. 196211021991031002